

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan publik, kesehatan lingkungan, serta keberlanjutan kota. Di wilayah perkotaan, pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan intensifikasi aktivitas ekonomi mendorong peningkatan timbulan sampah sekaligus memperbesar biaya eksternalitas jika tidak dikelola dengan baik. Banjarmasin memiliki kekhasan sebagai kota sungai, sehingga persoalan persampahan tidak berhenti pada urusan kebersihan darat, tetapi cepat bertransformasi menjadi pencemaran badan air, gangguan transportasi sungai, serta kerentanan ekologis kawasan bantaran. Dalam konteks itu, kebijakan pengelolaan sampah harus dipahami sebagai kebijakan tata kelola lingkungan yang menuntut konsistensi antara norma, kelembagaan pelaksana, dan perilaku warga sebagai produsen sampah utama di tingkat sumber.¹

Sebagai implementasi amanat pengaturan nasional mengenai pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Banjarmasin menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan. Peraturan daerah ini, secara prinsip, mengarahkan pengelolaan sampah tidak semata bertumpu pada pola kumpul angkut buang, tetapi juga mendorong pengurangan dari

¹ Sayudi Permata, T. M. Iqbal Rafliyazid.F, dan Zulkarnaini, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru," *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 13, no. 3 (2025): 1–2.

sumber melalui pemilahan dan pengolahan yang lebih berwawasan lingkungan. Namun, kajian kebijakan di Banjarmasin menunjukkan bahwa persoalan utama sering muncul pada titik “menjembatani” perintah norma ke kapasitas kerja pemerintahan dan kepatuhan masyarakat, termasuk tantangan menumbuhkan kesadaran warga pinggiran sungai agar tidak membuang sampah ke sungai, kebutuhan koordinasi lintas wilayah, serta pelibatan masyarakat dan dunia usaha yang belum optimal.²

Dalam arsitektur pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin memegang peran sentral karena menjadi perangkat daerah yang menjalankan fungsi teknis operasional, perencanaan program, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah. Berbagai inisiatif kebijakan kontemporer di Banjarmasin, termasuk penguatan pendekatan zero waste, menegaskan bahwa DLH tidak hanya dituntut mampu mengangkut sampah secara rutin, tetapi juga mendorong perubahan perilaku di hulu melalui edukasi, pembinaan kader lingkungan, dan penguatan jejaring komunitas. Temuan penelitian tentang implementasi pengelolaan sampah berbasis zero waste di Banjarmasin memperlihatkan bahwa kebijakan akan efektif bila desain program didorong menuju kondisi residu minimal, sehingga intervensi pemerintah tidak terjebak pada pemindahan sampah dari satu titik ke titik lain, melainkan menata

² Ahmad Suhaimi dan Subroto Rindang Arie Setyawan, “Kebijakan Pengelolaan Masalah Sampah di Kota Banjarmasin (Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011),” *Wasaka: Jurnal Kajian Hukum* 9, no. 2 (2021): 383–386.

ulang cara warga memproduksi, memilah, dan mengelola sampahnya sejak dari rumah tangga.³

Meski demikian, persoalan implementasi tetap tampak kuat. Laporan empiris menunjukkan kendala klasik yang berulang pada banyak kota, yakni keterbatasan armada angkut, fasilitas pengelolaan yang belum merata, serta partisipasi warga yang fluktuatif. Dalam konteks program Zero Waste to Landfill (ZWTL) di Banjarmasin, misalnya, strategi komunikasi pemerintah dipotret sebagai variabel penting karena tujuan kebijakan berhadapan dengan kebiasaan sehari-hari warga, sehingga komunikasi yang hanya bersifat informatif sering tidak cukup. Penelitian terkait ZWTL menggarisbawahi bahwa hambatan nyata tetap berada pada keterbatasan armada dan fasilitas serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, sehingga pemerintah perlu menempatkan komunikasi edukatif, persuasif, dan partisipatif sebagai bagian dari “infrastruktur kebijakan”, bukan sekadar kegiatan pendukung.⁴

Kendala implementasi itu juga dapat dibaca melalui lensa teori implementasi kebijakan, khususnya model George C. Edwards III yang menekankan empat variabel penentu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada praktiknya, kebijakan pengelolaan sampah cenderung gagal bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena transmisi informasi kebijakan tidak merata, sumber daya manusia dan anggaran tidak

³ Devia Hetty Hernany, Amelia Puspita, dan Normajatun, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste di Kota Banjarmasin,” *Journal on Education* 6, no. 1 (2023): 10139–10141.

⁴ Muhammad Rhophida Ardiani, Sanusi, dan Decky C. Kananto Lihu, “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mengimplementasikan Program Zero Waste to Landfill,” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 5, no. 9 (2025): 3683–3685.

mencukupi, fasilitas seperti TPS, TPS3R, dan armada angkut tidak memadai, serta koordinasi birokrasi yang tidak lincah. Gambaran problem seperti ini terlihat pula dalam studi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah lain yang menggunakan kerangka Edwards III, yang menegaskan bahwa kekurangan fasilitas dan sumber daya akan segera menurunkan kualitas pelayanan serta melemahkan kepatuhan warga karena layanan publik tidak hadir secara konsisten.⁵

Dari sisi ekologis, karakter Banjarmasin sebagai kota sungai memperberat konsekuensi jika kebijakan tidak terimplementasi efektif. Pembuangan sampah domestik ke sungai menciptakan rantai dampak: sedimentasi dan sumbatan aliran, penurunan kualitas air, gangguan biota, hingga risiko kesehatan lingkungan. Kajian tentang model pengelolaan sampah pada komunitas bantaran sungai di Banjarmasin menegaskan realitas bahwa sebagian sampah tidak bergerak ke TPA dan sebagian berakhir di sungai, terutama pada permukiman yang rumahnya berada di atas air atau berdekatan dengan sungai, sehingga penanganan sampah di kawasan bantaran harus diposisikan sebagai isu tata kelola sungai sekaligus isu perubahan perilaku.⁶

Selain instrumen regulasi dan pelayanan, kebijakan persampahan modern menuntut integrasi pendekatan ekonomi sirkular. Artinya, sampah tidak selalu diperlakukan sebagai beban yang harus dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dipulihkan nilainya melalui pemilahan, daur ulang, dan pengolahan organik. Dalam praktik, ekonomi sirkular menuntut prasyarat kelembagaan dan literasi

⁵ Siti Hardiana, Ani Susanti, dan Abdul Hamid, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu," *JPS: Journal of Publicness Studies* 1, no. 3 (2024): 73–74.

⁶ M. R. Syafari, "Waste Management Model of River Beach Community in Banjarmasin City," *International Journal of Political, Law, and Social Science* (2022): 2.

warga: ada sistem pemilahan yang berjalan, ada jalur penyerapan material, dan ada skema insentif yang membuat warga melihat manfaat langsung dari kepatuhan. Upaya penerapan circular economy dalam pengelolaan sampah berkelanjutan menunjukkan bahwa perubahan sistemik membutuhkan kombinasi edukasi, mekanisme pengumpulan terstruktur, dan penguatan tata kelola agar proses pemulihan nilai material berlangsung konsisten, tidak episodik.⁷

Pada tataran operasional, kebijakan persampahan juga bergerak menuju penguatan data, transparansi layanan, dan inovasi digital untuk memperbaiki akuntabilitas dan efisiensi. Digitalisasi dapat membantu pemetaan partisipasi, pencatatan transaksi pemilahan, serta memudahkan koordinasi antara warga, pengelola, dan pemerintah. Studi implementasi website bank sampah menggambarkan kebutuhan sistem informasi sebagai alat bantu pengelolaan yang lebih tertib, mulai dari pencatatan hingga pelayanan, yang pada gilirannya dapat memperkecil friksi implementasi di level komunitas karena alur kerja menjadi lebih jelas dan terukur.⁸

Dengan latar kondisi normatif dan empiris tersebut, penelitian tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh DLH Kota Banjarmasin berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2011 menjadi penting dan relevan. Penelitian ini tidak hanya menguji sejauh mana DLH melaksanakan mandat regulasi, tetapi juga memetakan faktor pendukung dan penghambat implementasi, termasuk kapasitas sumber daya, efektivitas komunikasi kebijakan, koordinasi lintas aktor,

⁷ Maliana Puspa Arum et al., “Upaya Meningkatkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dengan Penerapan Circular Economy System,” *Jurnal BUDIMAS* 6, no. 3 (2024): 1–2.

⁸ Ahmad Dani Eka Putra dan Henny Dwi Bhakti, “Implementasi Website Bank Sampah pada Kelurahan Pekelingan,” *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi* 2, no. 5 (2024): 12–13.

serta kesiapan sarana prasarana. Kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah, misalnya, menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan sumber daya kerap menjadi titik lemah yang paling menentukan apakah program akan berjalan stabil atau hanya seremonial, sehingga penguatan implementasi harus diarahkan pada perbaikan dua aspek tersebut secara terencana.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai agar hasilnya dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Ihsan Wahyudin dan Ivan Budi Susetyo, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 4 (2024): 310–312.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengawasan Sampah.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, dan Kebijakan Publik. Dari perspektif Hukum Tata Negara dan administrasi pemerintahan daerah, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik oleh perangkat daerah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang berwenang melaksanakan kebijakan Pengawasan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis terkait penerapan teori implementasi kebijakan, teori organisasi publik, dan teori tata kelola pemerintahan (good governance) dalam konteks Pengawasan lingkungan hidup di daerah. Dengan mengkaji bagaimana kebijakan Pengawasan sampah diterapkan di lapangan, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk memperkuat literatur interdisipliner antara hukum tata negara, kebijakan lingkungan, dan administrasi

publik, khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi kebijakan lingkungan di daerah lain, sehingga memperkaya diskursus akademik tentang dinamika tata kelola lingkungan dan peran perangkat daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya:

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

Penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan Pengawasan sampah. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk:

- 1) meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi program,
- 2) memperkuat koordinasi antarunit pelaksana,
- 3) mengoptimalkan sarana dan prasarana persampahan,
- 4) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,
- 5) serta memperbaiki mekanisme komunikasi dengan masyarakat.

Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja kelembagaan DLH dalam Pengawasan sampah secara berkelanjutan.

b. Bagi Pemerintah Kota Banjarmasin

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait kebijakan lingkungan hidup, termasuk dalam penyusunan program prioritas, alokasi anggaran, dan peningkatan tata kelola layanan persampahan sesuai prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran mereka dalam keberhasilan implementasi kebijakan Pengawasan sampah, terutama dalam konteks pemilahan sampah, kebiasaan hidup bersih, dan partisipasi dalam program lingkungan. Penelitian ini juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan kebijakan lingkungan di daerah mereka.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi jembatan antara kepentingan akademik, kebutuhan pemerintah daerah, dan kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan sistem Pengawasan sampah yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini memiliki arah dan batasan yang jelas, maka diperlukan penegasan terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penafsiran yang

beragam terhadap konsep yang digunakan, serta memberikan batasan konseptual dan aplikatif yang dapat diukur secara empiris di lapangan.

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan, program, atau keputusan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai seluruh rangkaian proses pelaksanaan kebijakan Pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Implementasi mencakup kegiatan perencanaan, koordinasi, Pengawasan operasional, penyediaan sarana prasarana, edukasi masyarakat, hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

2. Kebijakan Pengawasan Sampah

Kebijakan Pengawasan sampah adalah serangkaian aturan, program, dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengawasan Sampah. Kebijakan ini mencakup pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan kembali, daur ulang, dan penanganan sampah hingga ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dalam penelitian ini, kebijakan Pengawasan sampah menjadi objek kajian utama terkait bagaimana DLH menerapkan setiap ketentuan tersebut dalam praktik.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam Pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah, termasuk Pengawasan sampah perkotaan. Dalam penelitian ini, DLH Kota Banjarmasin

dipahami sebagai instansi pelaksana kebijakan Pengawasan sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. DLH bertanggung jawab dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pengurangan sampah, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan teknis terhadap seluruh proses Pengawasan sampah.

4. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam penelitian ini, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 dimaknai sebagai instrumen hukum daerah yang menjadi dasar kewenangan, pedoman normatif, dan acuan operasional bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Secara operasional, peraturan daerah ini dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur tujuan, prinsip, ruang lingkup, serta mekanisme pengelolaan sampah, yang meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber hingga pemrosesan akhir.

5. Kota Banjarmasin

Kota Banjarmasin merupakan kota besar di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki karakteristik geografis berbasis sungai dan permukiman padat penduduk. Dalam penelitian ini, Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tantangan Pengawasan sampah yang kompleks, terutama terkait volume sampah yang tinggi, keterbatasan lahan, serta kebiasaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam Pengawasan sampah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana DLH sebagai instansi teknis melaksanakan kebijakan Pengawasan sampah di wilayah ini.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya menempatkan posisi penelitian ini dalam khazanah kajian akademik yang telah berkembang, penulis menelaah tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan fokus pada implementasi kebijakan pengawasan sampah oleh pemerintah daerah. Telaah ini bertujuan untuk memetakan persamaan dan perbedaan agar kebaruan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun uraian penelitian terdahulu tersebut disajikan sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rizky Amalia (2021) dengan judul "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengawasan Sampah di Kota Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.." Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengawasan sampah berdasarkan perda no. 5 tahun 2014, dan menemukan bahwa implementasi belum optimal karena rendahnya kesadaran masyarakat dan sarana prasarana yang terbatas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sama-sama meneliti implementasi kebijakan pengawasan sampah oleh pemerintah daerah. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian rizky dilakukan di surabaya, sedangkan penelitian ini berlokasi di banjarmasin dan menggunakan perda no. 21 tahun 2011 sebagai dasar analisis.¹⁰

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi Kartika (2020) dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, Jurnal Administrasi Publik.." Penelitian ini menyoroti

¹⁰ Rizky Amalia, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengawasan Sampah di Kota Surabaya" (skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2021).

bagaimana dlh kabupaten sleman melaksanakan kebijakan pengawasan sampah dan hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sama-sama berfokus pada peran dlh sebagai pelaksana kebijakan. Sementara itu, perbedaannya adalah lokasi berbeda dan objek kebijakannya mengacu pada peraturan daerah sleman, bukan banjarmasin.¹¹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ahmad Syauqi (2019) dengan judul "Implementasi Program 3R dalam Pengawasan Sampah Perkotaan, Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.." Penelitian ini meneliti pelaksanaan program reduce, reuse, recycle (3r) oleh pemerintah kota serta kendala seperti fasilitas yang belum memadai dan rendahnya edukasi masyarakat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada memiliki kesamaan dalam aspek pengawasan sampah perkotaan dan hambatan implementatif. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian syauqi lebih fokus pada program 3r, sedangkan penelitian ini pada implementasi kebijakan secara keseluruhan oleh dlh.¹²

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun agar penyajian skripsi berlangsung secara terstruktur, logis, dan mudah dipahami. Penyusunan skripsi ini dilakukan secara runtut mulai dari perumusan masalah, landasan teori, metodologi

¹¹ Dewi Kartika, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman," *Jurnal Administrasi Publik* (2020): hlm.

¹²

penelitian, hingga hasil penelitian lapangan dan rekomendasi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab utama sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks permasalahan, yaitu implementasi kebijakan Pengawasan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional konsep, dan sistematika penulisan. Pada bagian ini dijelaskan pula urgensi penelitian dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan, terutama terkait pelaksanaan kebijakan publik oleh perangkat daerah dan relevansinya terhadap tata kelola lingkungan hidup di daerah.

Bab II: Tinjauan Pustaka dan Kajian Teoretis ini berisi uraian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema implementasi kebijakan Pengawasan sampah, baik dari jurnal, buku, maupun skripsi sebelumnya. Tujuan tinjauan pustaka adalah menunjukkan posisi penelitian ini dan kebaruannya dibandingkan studi sebelumnya. Selain itu, bab ini memuat kajian teori, seperti teori kewenangan, teori implementasi kebijakan publik, teori organisasi publik, dan teori efektivitas. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dijalankan oleh DLH serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Bab III: Metode Penelitian ini menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dijelaskan pula lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan

Hidup Kota Banjarmasin serta beberapa titik Pengawasan sampah seperti TPS, TPS3R, dan TPA. Selanjutnya dijelaskan subjek dan objek penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik analisis data menggunakan analisis tematik. Bab ini juga memaparkan teknik triangulasi sebagai bagian dari upaya menjaga validitas dan reliabilitas data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan temuan lapangan terkait implementasi kebijakan Pengawasan sampah oleh DLH Kota Banjarmasin. Data penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dibahas dalam Bab II untuk melihat sejauh mana kebijakan dijalankan, bagaimana struktur birokrasi dan sumber daya berpengaruh, serta apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Bagian pembahasan menghubungkan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan praktik empirik pelaksanaan kebijakan.

Bab V: Kesimpulan dan Rekomendasi ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana implementasi kebijakan Pengawasan sampah dilakukan oleh DLH Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi praktis bagi DLH dan Pemerintah Kota Banjarmasin terkait upaya peningkatan efektivitas implementasi kebijakan Pengawasan sampah. Rekomendasi akademik juga ditujukan bagi peneliti

selanjutnya untuk memperluas kajian tentang implementasi kebijakan lingkungan di daerah lain atau dalam konteks kebijakan yang berbeda.